



P U T U S A N

No. 462 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUHAMMAD AHMAD alias PUTU KOYAN bin MADE PASEK, bertempat tinggal di Jalan Dewata 7 No. 2 Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MADE SURYANA alias BAYU, SH.** Advokat beralamat di Jl. Pejanggik VII/4a Kota Mataram, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

m e l a w a n :

BAIQ JULI ANGGRAINI Binti LALU MUKTAF, bertempat tinggal di Jalan Sunan Malik Ibrahim III BTN Kodya Asri Kelurahan Jempong Baru Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ROFIQ ASHARI, SH** dan **B. DIANA SUSILAWATI, SH** Advokat beralamat di Perumahan Bumi Mataram Indah Block C No. 1, Jalan H. Naim, Jempong Baru, Mataram, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri syah yang menikah secara agama Islam, pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 1998 sesuai Kutipan Akta Nikah No. 257/341/VII/1998 tertanggal 6 Juli 1998 yang dikeluarkan Kepala Urusan Agama;

Bahwa selama bersuami istri, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Putri Pringgayani (Perempuan), yang lahir pada tanggal 7 Maret 1999;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pringgabayu Arianto (Laki-laki), yang lahir pada tanggal 1 Januari 2007;

Bahwa oleh karena kedua anak tersebut masih kecil dan belum dapat menentukan sikap, maka demi masa depannya mohon kiranya anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama \pm 1 tahun setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi retak karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap Tergugat yang sangat kasar dan emosional sehingga seringnya terjadi pemukulan dan perkataan yang kotor yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta sejak satu tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya ;

Bahwa selama hidup berpisah tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang masih kecil hidup bersama Penggugat akan tetapi sejak hari Jum'at tanggal 17 Oktober 2008 Tergugat tiba-tiba datang dan mengambil anak kedua Penggugat dan Tergugat padahal anak tersebut masih kecil dan sangat dekat dengan Penggugat serta masih sangat membutuhkan belaian kasih sayang Penggugat sebagai ibunya;

Bahwa oleh karena Tergugat secara hukum tetap berkewajiban membayar biaya rumah tangga dan memberi nafkah Penggugat sampai Penggugat dengan Tergugat secara hukum bercerai serta nafkah anak sampai mereka dewasa, maka mohon kiranya Tergugat dihukum membayar kepada Penggugat biaya rumah tangga dan nafkah Penggugat sejak didaftarkan gugatan ini, yaitu bulan Oktober 2008 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) perbulan serta nafkah anak (termasuk biaya pendidikan, kesehatan, pakaian dll) sejak bulan Oktober 2008 sampai anak tersebut dewasa masing-masing minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

a. DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak kedua, yaitu Pringgabayu Arianto (laki-laki, umur 2 tahun) kepada Tergugat ;

b. PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan sebagai hukum hak pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat berada pada asuhan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Penggugat, biaya rumah tangga sejak Oktober 2008 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Oktober 2008 sampai anak tersebut dewasa dan mampu mandiri masing-masing minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan ;
6. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

c. **SUBSIDER :**

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mataram telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 204/Pdt.G/2008/PA.MTR. tanggal 2 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 6 Syafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memfasakh pernikahan Penggugat (BAIQ JULI ANGGRAINI Binti LALU MUKTAF) dengan Tergugat (MUHAMMAD AHMAD alias PUTU KOYAN bin MADE PASEK);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Putri Pringgayani umur 10 tahun dan Juli Anggaraini umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Agama Mataram telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Mataram dengan putusan No. 22/Pdt.G/2009/PTA.MTR. tanggal 20 April 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 204/Pdt.G/2008/PA.MTR. tanggal 02 Februari 2009 bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1430 H. dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Memfasakh pernikahan Penggugat (BAIQ JULI ANGGRAINI Binti LALU MUKTAF) dengan Tergugat (MUHAMMAD AHMAD alias PUTU KOYAN bin MADE PASEK);
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan kepada PPN di Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya dahulu dan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat bercerai ;
 4. Menetapkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Putri Pringgayani umur 10 tahun dan Pringgabayu Arianto umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz ;
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya Hadhonah dan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sekurang-kurangnya sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan dapat mengurus dirinya sendiri, diserahkan kepada Penggugat selama anak-anak tersebut di bawah pemeliharaan Penggugat ;
 6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;
 7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 100.000,- (seratus eribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2009, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204/Pdt.G/2008/PA.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tersebut pada tanggal 1 Juni 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 3 Juni 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 15 Juni 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak mempertimbangkan Memori Banding dari Pembanding ;
2. Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak menilai bukti Surat Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Perkawinan No. 246/WNI/BLL.2002 dengan tanda P.1 ;
3. Fakta terakhir bahwa Pemohon Kasasi sudah sejak bulan Maret 2009, telah mengasuh anak yang kedua sampai saat ini;

Ad.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No : 22/Pdt.G/2009/PTA.MTR tanggal 20 April 2009 adalah putusan yang keliru dan tidak sesuai dengan hukum acara. Hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang diajukan sebagai alasan untuk menempuh upaya hukum Banding. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim hanya mengambil alih saja pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Mataram No : 204/Pdt.G/2008/PA.MTR. tanggal 2 Februari 2009 ;

Ad.2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak menerapkan hukum pembuktian, sehingga alat bukti Surat Akta Perkawinan No : 246/WNI/BLL.2002 dengan P.1 tidak ada penghargaan. Hal ini berakibat penilaian atas alat bukti tidak sesuai hukum (terbuka) ;

Ad.3. Bahwa keadaan terakhir atas perlindungan anak yang kedua, terhitung sejak Maret 2009 dimana antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi sama-sama mengetahui dan mengasuh anak yang kedua ditempat kediaman Pemohon Kasasi di Singaraja Bali, bahkan Termohon

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi sempat menginap di rumah Pemohon, antara Pemohon dengan Termohon sudah sering saling mengunjungi dan pernah sepakat ingin rukun kembali (rujuk), tapi oleh karena terhalang proses hukum yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 3:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan iudex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD AHMAD alias PUTU KOYAN bin MADE PASEK**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 462K/AG/2009



MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUHAMMAD AHMAD alias PUTU KOYAN bin MADE PASEK** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM. S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **PROF. DR. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** dan **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. M. SLAMET TURHAMUN, M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua ;

Biaya Kasasi :

Panitera Pengganti ;

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ... Rp.489.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-